

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 29.7.99/UN32/OT/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LABORATORIUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA  
DAN KULIAH UNIVERSITER  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) salah satunya dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran;

b. bahwa ketersediaan Laboratorium Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat dipakai sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pembelajaran PAI dan memfasilitasi civitas akademika untuk meningkatkan wawasan, ketrampilan, dan pengamalan ajaran agama Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembentukan Laboratorium Pendidikan Agama Islam pada Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah Universiter Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 22.1.25/UN32/OT/2019 tentang Pembubaran dan Pembentukan Pusat pada Lembaga di Universitas Negeri Malang;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN LABORATORIUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PUSAT PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN KULIAH UNIVERSITER LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Membentuk Laboratorium Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Pusat Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah Universiter Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang bertempat di Gedung F3 UM sebagai salah satu sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tridharma Universitas Negeri Malang khususnya pembelajaran PAI.

KEDUA : Laboratorium Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana pada diktum KESATU memiliki fungsi:

- a. menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pembiasaan mahasiswa sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT;
- b. mendukung proses perkuliahan Pendidikan Agama Islam dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk memahami dan menyakini kebenaran berbagai aspek ajaran Islam, mengintegrasikannya dalam disiplin ilmu masing-masing, dan mengaplikasikannya dalam bentuk kepribadian dan tinglah laku sehari-hari;
- c. mengadakan eksperimentasi dan diskusi tentang teori pengajaran dan pendidikan agama Islam serta tempat sharing keilmuan, diskusi tentang solusi problematika umat Islam;
- d. mengembangkan diri dengan melatih keterampilan spiritual, intelektual, sosial dan pendewasaan sikap, pemahaman komprehensif terhadap Agama Islam dan penanaman nilai-nilai akhlak mulia;
- e. mengembangkan kompetensi mahasiswa, dengan cara melibatkan mahasiswa secara langsung untuk melihat dan mempraktikkan materi yang telah dipelajari;

- f. menciptakan *outing class* dengan menawarkan suasana belajar alternatif yang menyenangkan sehingga meningkatkan antusiasme mahasiswa dalam mengkaji agama Islam;
- g. menyediakan alat peraga dan laboratorium dalam rangka memperkuat akidah, meningkatkan akhlak, serta memperluas pengetahuan agama.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Juli 2019  
REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001

